



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 765/Pdt.G/2013/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT: Laki-laki, umur : 62 Tahun, Agama : Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan :
Swasta, bertempat tinggal di Denpasar,
selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

M e l a w a n :

TERGUGAT: perempuan, umur : 49 tahun, Agama : Hindu,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, alamat
Singaraja, selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT; -

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 18 Nopember 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2013 dengan Register Nomor : 765/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat Agama Hindu di Dusun Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg-Tabanan pada tanggal 2 Oktober 1985 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 145/1985 tertanggal 18 Oktober 1985;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki akan tetapi sudah meninggal karena sakit;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada dalam keadaan damai, rukun dan bahagia.
4. Bahwa akan tetapi keharmonisan tersebut ternyata tidak berlangsung lama karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sebab sejak tahun 2004.
5. Bahwa Penggugat sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk mencari dirumah orang tua Tergugat dan pada teman-temannya, akan tetapi tidak pernah berhasil;
6. Bahwa dengan kepergiannya Tergugat tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang sudah pisah ranjang ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat begitu lama dan sekitar tahun 2006 Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah kawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki dan bertempat tinggal di Singaraja;

8. Bahwa mengingat status Penggugat dan Tergugat masih dalam status perkawinan, maka oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah kawin lagi, sehingga untuk merubah status Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Adat Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 2 Oktober 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 145/1985 tertanggal 18 Oktober 1985 ADALAH SAH dan PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lama 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau :

Penggugat mohon Putusan yang adil dan patut (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berturut-turut, masing-masing untuk sidang tanggal 13 Desember 2013 dan 2 Januari 2014, hingga putusan dan Tergugat telah mengirimkan suratnya bertanggal 13 Desember 2013 yang intinya menyatakan tidak akan hadir serta menerima putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tidak bisa ditempuh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara, PENGGUGAT dengan TERGUGAT, No. 145/1985, tertanggal 18 Oktober 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Sertipikat Medis Penyebab Kematian, No.:YM0106/IV.R.19.FB/517/2012, tertanggal 23-2-2012, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga

No.: 5171040905070263, tertanggal 04-08-2011013, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;

terhadap keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata bersesuaian dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :

Saksi-1 : SAKSI P.1 :

- Bahwa saksi tahu dan kenal karena saksi dengan Penggugat dan Tergugat bertetangga;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat Ni Komang Yuliantiti telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dari sejak tahun 2004 sudah tidak ada dirumah Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama I Putu Edwin Kurniawan, akan tetapi telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa Tergugat telah kawin dan sudah punya anak;
- Bahwa Penggugat minta cerai, karena di Desanya masih dalam status perkawinan dan juga masih kena ayahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut
Penggugat membenarkannya;

Saksi-2 : SAKSI P.2:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi dengan Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat Ni Komang Yuliantiti telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dari sejak tahun 2004 sudah tidak ada di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama I Putu Edwin Kurniawan, akan tetapi telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa Tergugat telah kawin dan sudah punya anak;
- Bahwa Penggugat minta cerai, karena di Desanya masih dalam status perkawinan dan juga masih kena ayahan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut
Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi, pula tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya ia mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sesuai dengan pemanggilan sidang, masing-masing untuk sidang tanggal 13 Desember 2013 dan 2 Januari 2014 hingga putusan, maka terbukti Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menggunakan haknya dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dapat diteruskan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara, PENGGUGAT (Penggugat) dengan NI KOMANG YULIANTITI (Tergugat), No. 145/1985, tertanggal 18 Oktober 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, Penggugat dan Tergugat adalah memang benar suami istri sah yang menikah di Dusun Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg pada tanggal 2 Oktober 1985, secara adat dan Agama Hindu, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 berupa Sertipikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Uum Pusat Sanglah Denpasar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT benar telah meninggal karena sakit, dan Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menerangkan pada mulanya perkawinan antara penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis, akan tetapi tanpa diduga-duga pada tahun 2004 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seijin dan tanpa alasan yang jelas sampai sekarang, padahal antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ada masalah, setelah tahu tergugat pergi dari rumah penggugat, maka penggugat segera mencari tergugat bersama keluarga kerumah orang tuanya, namun tidak ada dan langsung penggugat mencari kerumah keluarganya maupun kerumah teman-temannya, akan tetapi hasilnya tetap nihil dan pada waktu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seijin penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis beranggapan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti sesuai yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak pembuktiannya baik untuk menolak gugatan atau tidak menerima;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi cukup beralasan dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai syarat dan alasan untuk dapat terjadinya perceraian, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap guna untuk dicatatkan dalam Register untuk itu dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat ketentuan pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan serta pasal-pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

-----"MENGADILI"-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut **tidak hadir** dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Adat Agama Hindu di Dusun Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg pada tanggal 2 Oktober 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.145/1985, tertanggal 18 Oktober 1985 adalah sah dan putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, tanggal 2 JANUARI 2014, oleh kami : PARULIAN SARAGIH, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, GUNAWAN TRIBUDIONO, SH. dan M. DJAELANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SENIN, TANGGAL 6 JANUARI 2014 diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH. dan M. DJAELANI,SH. masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.</u>	<u>PARULIAN SARAGIH, SH.MH.</u>
<u>M. DJAELANI, SH.-</u>	

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Perincian biaya :

1. pendaftaran gugatan-----	: Rp. 30.000,-
2. Proses -----	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----	: Rp.315.000.-
4. Redaksi putusan -----	: Rp. 5.000,-
5. Meterai <u>putusan</u> -----	: Rp. 6.000,-
Jumlah.	: Rp.406.000,-

Catatan-I:

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :765/Pdt.G/2013/PN.Dps. tertanggal 6 Januari 2014, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2013;

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT ADIUN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)